



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR : W15-A11/092/OT.01.3/I/2020

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, ETIKA DAN ATURAN
PERILAKU PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang: a. Bahwa Dalam Rangka merubah mindset menjadi culture set pada seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara agar dapat memiliki pedoman pola pikir budaya kerja , etika, dan aturan perilaku pegawai yang baik sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku dan guna penyegaran dan kelancaran pekerjaan dalam pelaksanaan tata tertip administrasi serta optimalisasi kinerja di Pengadilan Agama Negara mutlak perlu di tetapkan pedoman prinsip dalam bekerja pada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Negara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan pedoman Pola Pikir, Budaya Kerja, Etika dan Aturan Perilaku Pegawai pada Pengadilan Agama Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 dan perubahan kedua DFENGAN Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahu 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dank ode Etik PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 074/KMA/SKB/IV/2019 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PEDOMAN POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, ETIKA DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan yang tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pola Pikir Pengadilan Agama Negara;
- KEDUA : Menetapkan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai budaya Kerja Pegawai Pengadilan Agama Negara;
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai untuk melaksanakan dan membudayakan:
1. Pola pikir Pegawai Pengadilan Agama Negara;
 2. Budaya Kerja Pengadilan Agama Negara;
 3. Pedoman 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
 4. Pedoman 5 R (Rajin, Resik, Rapi, Ringkas, dan Rawat) Pada seluruh Jabatan di Pengadilan Agama Negara;
 5. Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 6. Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juurusita;
 7. Pedoman Aturan Perilaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Pola Pikir Pegawai
Pengadilan Agama Negara

1. Bekerja sebagai ibadah
2. Berpikir secara tersistem/menyeluruh dan terproses
3. Pola pikir positif
4. Budaya kerja yang efektif
5. Bekerja sesuai ketentuan
6. Bekerja mengayomi dan melayani
7. Berperilaku terpuji
8. Selalu meningkatkan kompetensi
9. Selalu mengikuti perubahan
10. Terbuka dan realistis
11. Bekerja secara profesional
12. Bekerja secara TIM dan menjaga kebersamaan
13. Bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)



Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Budaya Kerja Pegawai
Pengadilan Agama Negara

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah
4. Tugas, andal dan tidak membebankan putusan yang berlarut-larut
5. Profesional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas intitusi Pengadilan Agama Negara
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindar benturan kepentingan
11. Tidak menyalah gunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan public
12. Tidak memberikan informasi yang sah atau menyesatkan dan menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
13. Tidak menyalah gunakan informasi, jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki
14. Sesuai dengan kepantasan dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur



Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003